



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberdayaan desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan desa wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
10. Desa Wisata Lintas Kabupaten/Kota adalah desa wisata yang berada dalam lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata; dan

- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Desa Wisata;
- b. pengelola Desa Wisata;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- d. usaha pariwisata pada Desa Wisata;
- e. dukungan Pemerintah Daerah;
- f. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. kerja sama;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 5

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.

- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.
- (5) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan kerja sama Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata lintas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 7

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 8

Gubernur menetapkan sebuah desa menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Gubernur menetapkan desa menjadi Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penancangan, penilaian, dan penetapan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 11

- (1) Pengelola Desa Wisata antara lain:
 - a. 1 (satu) Desa Wisata dikelola oleh 1 (satu) pengelola;
 - b. penamaan Desa Wisata berdasarkan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kelembagaan pengelola Desa Wisata, berupa BUM Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa Satuan Perlindungan Masyarakat Desa atau Badan Usaha lain;
 - d. susunan kepengurusan Desa Wisata, dalam hal pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga adat Desa; dan
 - e. penetapan dan pengelolaan kelembagaan Desa Wisata ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan keterwakilan perempuan.
- (3) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 12

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
 1. kegiatan atraksi wisata;
 2. pendaftaran usaha wisata;
 3. sarana dan prasana; dan/atau
 4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah kabupaten/kota dan Dinas.

BAB IV PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 13

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi wisata.

Pasal 14

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengusaha wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

BAB V
USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 18

- (1) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata antara lain:
 - a. jasa makanan dan minuman;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. daya tarik wisata;
 - e. kawasan pariwisata;

- f. jasa transportasi wisata;
 - g. jasa perjalanan wisata;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa pramuwisata;
 - j. wisata tirta;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. jasa konsultan pariwisata; dan
 - m. jasa usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

BAB VI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Desa Wisata dapat memberikan dukungan berupa:
- a. menyediakan informasi petunjuk arah menuju Desa Wisata;
 - b. penerangan jalan umum;
 - c. infrastruktur jalan;
 - d. infrastruktur sumber daya air;
 - e. prasarana, sarana dan utilitas permukiman;
 - f. infrastruktur telekomunikasi;
 - g. sarana transportasi; dan
 - h. pos keamanan dan informasi Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata.

Pasal 20

Dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan untuk memprioritaskan dan memperkuat kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan, ekonomi, pendapatan masyarakat desa, kualitas lingkungan hidup dan budaya.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 21

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata dapat dilaksanakan antara lain melalui:
- a. usulan pencahangan Desa Wisata;

- b. turut serta dalam pemberdayaan Desa Wisata;
 - c. turut serta dalam usaha pariwisata di Desa Wisata; dan
 - d. pengembangan Desa Wisata diputuskan dan dibahas melalui Musyawarah Desa.
- (2) Partisipasi dunia usaha dalam pengembangan Desa Wisata dapat dilaksanakan antara lain melalui:
- a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
 - c. promosi;
 - d. *sponsorship*; dan
 - e. pemberian pelatihan.

Pasal 22

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai hak:
- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata; dan
 - b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai kewajiban:
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan kearifan lokal;
 - b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan/atau
 - d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
- a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;

- c. sistem informasi; dan
- d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pemberdayaan Desa Wisata bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- b. Sumber-sumber keuangan lainya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai penancangan Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Segala ketentuan yang berlaku mengenai pembinaan Usaha Kepariwisata yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

I. UMUM

Sebagai salah satu Provinsi yang mempunyai potensi wisata alam, budaya maupun buatan, Kalimantan Selatan bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah baik pada skala provinsi hingga skala Pemerintah Desa. Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut. Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Di sisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana Desa Wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah.

Mengacu pada hal-hal di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rencana mitigasi bencana” adalah rencana serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan frasa “pencanangan, penilaian dan penetapan diatur dengan Peraturan Gubernur” adalah pengaturan pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata Lintas Kabupaten/Kota oleh Gubernur.

Pengaturan pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata Lintas Kabupaten/Kota oleh Gubernur tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap pencanangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukupjelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah perseorangan; badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR